



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

**Risma Melani Putri binti Risal**, NIK 7310104305030003, HP 085240343224, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Mei 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Mega Finance Pangkajene, tempat kediaman di Jalan Matoa Darise Timbusang (dekat SDN 27 Samaelo), RT 001 RW 002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 9 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Risal bin Joko dan Irma binti Badawing;

2.-----

Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Faisal Bahri bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir Minasatene, 07 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Di Pasar Pangkajene, bertempat kediaman di Pulau Samatellu Lompo, RT 010 RW 001, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, pernikahan akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.300/Kua.21.15.009/pw.00/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan;

3.-----

Bahwa Pemohon mempunyai Ayah Kandung sebagai wali nikah yang bernama Risal bin Joko dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 190/KBN/KM/VII, tertanggal 09 Juli 2024;

4.-----

Bahwa Pemohon Berstatus Perawan dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;

5.-----

Bahwa Ayah Kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya baik keluarga maupun kerabat dari Ayah Kandung Pemohon sehingga tidak dapat memberikan Perwaliannya apabila Pemohon dan Calon suami Pemohon ingin melangsungkan pernikahan;

6.-----

Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7.-----

Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.-----

Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera dilangsungkan pernikahan, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, serta hubungan antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah terjalin selama 8 (delapan) tahun;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah pemohon bernama Risal bin Joko;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berhak menikahkan Pemohon yang bernama **Risma Melani Putri binti Risal** dengan calon suami Pemohon yang bernama **Faisal Bahri bin Baharuddin**, sebagai wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali mengupayakan untuk mencari keberadaan ayah kandung dan atau kerabat dari ayahnya untuk menjadi wali nikah, akan tetapi Pemohon menyatakan sudah berusaha dan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sehingga Pemohon tetap pada keinginannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak lagi diketahui keberadaannya;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami Pemohon bernama **Faisal Bahri bin Baharuddin** yang menerangkan bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, telah siap bertanggung jawab menjadi calon suami baik dan tidak ada halangan perkawinan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Risma Melani Putri** Nomor 0575/CS/DS/MT/V/2009, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 27 Mei 2009. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.300/Kua.21.15.09/PW.00/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep tertanggal 08 Juli 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib An. Risal Nomor 190/KBN/KM/VII tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.3;

## B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Irma binti Badawing**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mina Satene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya bernama Faisal Bahri bin Baharuddin berencana ingin menikah, namun saat ingin didaftarkan ternyata ditolak oleh KUA Minasatene karena belum ada yang menjadi wali dari Pemohon.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaanya, karena meninggalkan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Keluarga Ayah kandung Pemohon juga tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana perkawinannya di KUA, akan tetapi KUA tidak berani menikahkan Pemohon dan calon suaminya, dan KUA tidak berani menikahkan Pemohon dan calon suaminya karena takut ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suami Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Penjual ikan di pasar;

2. **Muh. Arsyad bin Badawing**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya bernama Faisal Bahri bin Baharuddin berencana ingin menikah, namun saat ingin didaftarkan ternyata ditolak oleh KUA Minasatene karena belum ada yang menjadi wali dari Pemohon.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaanya, karena meninggalkan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Keluarga Ayah kandung Pemohon juga tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana perkawinannya di KUA, akan tetapi KUA tidak berani menikahkan Pemohon dan calon suaminya, dan KUA tidak berani menikahkan Pemohon dan calon suaminya karena takut ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suami Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Penjual ikan di pasar;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan penetapan wali adhal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali Adhol yaitu Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Kasmita Wijaya bin Dindin**, namun pihak KUA Menolak dengan alasan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab tidak ketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ayah kandung Pemohon bernama **Risal bin Joko** tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami Pemohon bernama **Faisal Bahri bin Baharuddin** yang menerangkan bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon siap membina rumah tangga, calon suami Pemohon beragama Islam, dan telah siap bertanggung jawab menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Risma Melani Putri** Nomor 0575/CS/DS/MT/V/2009, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 27 Mei 2009, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, memberi bukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan **Risal bin Joko** dan **Irma binti Badawing**, lahir pada tanggal 03 Mei 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.300/Kua.21.15.09/PW.00/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, memberi bukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya pada pegawai pencatat nikah (KUA), akan tetapi ditolak dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaib An. Risal Nomor 190/KBN/KM/VII tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon bernama Risal, tidak diketahui dimana keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Faisal Bahri bin Baharuddin**, namun kehendak Pemohon tersebut terkendala, dikarenakan pihak KUA Menolak untuk menikahkan karena khawatir ada masalah dikemudian hari disebabkan ayah kandung Pemohon bernama **Risal bin Joko**, tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, ayah kandung Pemohon meninggalkan Pemohon sejak Pemohon masih kecil dan Keluarga Ayah kandung Pemohon juga tidak diketahui keberadaannya, serta antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Faisal Bahri bin Baharuddin**, dan telah melaporkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan ayah kandung Pemohon bernama **Risal bin Joko** tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak diketahui lagi keberadaanya, dimana ayah kandung Pemohon meninggalkan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa KUA Menolak untuk menikahkan karena khawatir ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan calon suaminya berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan perkawinan menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Risal bin Joko** tidak diketahui lagi keberadaanya (ghaib), bahkan sejak kecil pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan keluarga dari ayah kandung Pemohon juga tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan Ayat (2) dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan peraturan Menteri agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, pasal 13 ayat 1 disebutkan pada pokoknya bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim, selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 5 disebutkan jika Wali tidak diketahui keberadaannya maka didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.,

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya pejabat yang berwenang (KUA) dapat segera bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dan tidak perlu menunggu adanya penetapan pengadilan agama sepanjang tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, *in casu* antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan baik menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta kedudukan wali nasab Pemohon tersebut bukanlah adhol atau enggan menikahkan, akan tetapi karena memang keberadaannya yang tidak lagi diketahui (*mafqud*), sehingga hakim berpendapat penolakan pihak KUA untuk menikahkan tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, sebagaimana Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, *in casu* oleh karena wali nasab Pemohon bernama **Risal bin Joko** yang berhak untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon dapat ditunjuk wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim adalah sebagaimana Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu "wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah” demikian juga ditegaskan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban, sebagai berikut :

## السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : “Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Minasatene, maka dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene sebagai perwakilan pemerintah (sultan) atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama di setiap tingkat Kecamatan dapat ditunjuk sebagai wali hakim yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, serta semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep sebagai wali hakim Pemohon **Risma Melani Putri binti Risal**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Ilyas, S.HI.MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Ilyas, S.H.I.,MH**

Panitera Pengganti,

**Ujang Hanafi S, S.HI.**

## Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp 175.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 335.000,00

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pkj